



## PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

melawan

umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 19 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.



1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2012, tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda dalam usia 32 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Kel. Talang Babat selama lebih kurang 3 tahun, sampai akhirnya berpisah ranjang, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama:
  - a. (Alm).
  - b. 'Pr) 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September tahun 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sering mengabaikan anak dan Pemohon, sering pergi-pergi dan terkadang tanpa izin dari Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan September tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan

**Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah yakni di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah ranjang Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 298/Pdt.G/2015/PA.MS. tanggal 27 November 2015 dan tanggal 04 Desember 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

**Hai 3 dari 13 hai Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2012 Tanggal 02 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P);

**B. Saksi:**

1. Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan dengan Termohon sejak pacaran dengan Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Muara Tembesi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jambi selama 2 minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Talang Babat;

**Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang tetapi 1 orang sudah meninggal dunia, dan Termohon ada bawa anak 2 orang dari suami sebelumnya.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi rumah tangga dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, hal mana saksi tahu dari Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon memiliki penghasilan yang mencukupi dari kebun. Saksi juga melihat belakangan ini Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan menurut cerita Pemohon, Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, terkadang pulang dan terkadang tidak pulang.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tidak satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu karena Termohon meninggalkan rumah.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon termasuk 2 orang anak bawaan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon.

2. Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 2003, dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Pemohon lebih kurang 100 meter.

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.





- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah Pemohon jejak dan Termohon janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak tapi 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan saat saksi bertanya mengapa Termohon sering pergi, kata Termohon untuk mencari uang karena ingin hidup seperti orang lain yang memiliki uang lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Lebaran Haji tahun 2015 yaitu selama kurang lebih 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Yansen, seorang kontraktor di Tungal yang diakui Termohon sebagai suami Termohon juga, hal mana saksi ketahui saat Termohon menginap di rumah saksi dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup seperti ini punya suami 2 orang, sehingga Termohon memilih Yansen karena lebih kaya daripada Pemohon dan bisa memberikan Termohon uang. Termohon terkadang datang melihat anak-anaknya di rumah Pemohon tetapi tidak menginap;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon termasuk 2 orang anak bawaan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan dari kebun dan rumah kontrakan;
- Bahwa upaya damai sudah diupayakan akan tetapi Termohon tidak mau balik lagi dengan Pemohon, dan sempat Termohon mengatakan kalau Termohon dibelikan mobil Termohon baru mau baikan lagi dengan Pemohon, saksi tahu cerita dari Pemohon dan Termohon dan saksi pernah menasehati Termohon tapi Termohon tidak mau.

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Makroni bin Supandi), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

**Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 6 huruf a, dan b yaitu tentang Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon, dan mengenai angka 7 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Murtiningsih Indra binti Sidi Jamin), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 6 huruf a, b, dan c yaitu tentang Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan lebih memilih laki-laki lain daripada Pemohon, mengenai angka 7 yaitu tentang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

**Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2016/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2011 di Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak tetapi satu orang sudah meninggal dunia, dan sekarang anak tersebut tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon telah beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, menunjukkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena disebabkan sikap Termohon yang tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa izin Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) bulan;

**Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Al Qur'an surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا بفن الله كلا من سعة وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 0298/PdLG/2015/PA.MS.



4. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:
- درة المفيد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.



3. Memberi izin kepada Pemohon  
satu raj'i terhadap Termohon,  
sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk  
mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan  
tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.,  
sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Darul Fadli, S.H.I.,  
M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah,  
S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Ketua Majelis,



Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.



Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggitan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

**Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 0298/Pdt.G/2015/PA.MS.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)